

KONTEKSTUALISASI HADITS NABI DALAM KOMPILASI HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA: STUDI ANALISIS TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI

P-ISSN 0853-4314

<https://uia.e-journal.id/spektra/article/view/5302>

DOI: <https://doi.org/10.34005/spektra.5302>

Samsul Maarif

samsulmaarif.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Badrah Uyuni

badrahuyuni.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Rahman Yasin

rahmanyasin.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Saleem Syakur

saleemsyakur@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Zulfatul Hasanah

zulfatulhasanah@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstrak:

Ilmu waris (faraidh) merupakan separuh ilmu sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi, namun implementasinya dalam masyarakat modern sering menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah kedudukan ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi hadits-hadits faraidh, khususnya yang berkaitan dengan kaidah *الْحَفْوَ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا يَقِنُ فَهُوَ لَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ* (Berikanlah faraidh kepada pemiliknya, lalu sisanya untuk laki-laki yang paling dekat) dalam mengakomodasi konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap hadits-hadits sahih, ayat-ayat faraidh, dan pasal-pasal terkait dalam KHI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep ahli waris pengganti (Pasal 185 KHI) tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks hadits klasik, ia merupakan bentuk ijtihad yang selaras dengan semangat keadilan (maqashid syariah) yang menjadi ruh dari hadits-hadits faraidh. Konsep ini menjabarkan makna "laki-laki yang paling dekat" untuk mencakup cucu dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu, sehingga menghindari terjadinya dzawil arham yang terabaikan. KHI telah berhasil mengontekstualisasikan prinsip-prinsip faraidh dari hadits Nabi ke dalam sistem hukum positif Indonesia dengan tetap berpegang pada koridor maqashid syariah. Implikasi penelitian ini memperkuat legitimasi yuridis dan filosofis dari inovasi hukum dalam KHI.



Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Kata Kunci: Faraidh, Hadits, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Syariah.

A. INTRODUCTION

Ilmu faraidh atau ilmu waris Islam menempati posisi yang sangat penting dalam syariat. Sabda Rasulullah SAW, ﴿تَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ﴾ (HR. Ibnu Majah), bukan hanya sekadar motivasi, tetapi juga gambaran tentang kompleksitas dan vitalnya ilmu ini dalam menjaga keadilan distribusi harta (Al-'Adl, 2019). Prinsip-prinsip dasar faraidh telah ditetapkan secara terperinci dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' dan dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai hadits Nabi, yang menjadi pedoman utama para fuqaha (ulama fikih) sepanjang sejarah.

Namun, dinamika sosial masyarakat modern seringkali memunculkan problematika yang tidak secara tekstual diatur dalam nash. Salah satu isu kontemporer yang krusial adalah kedudukan cucu yang orang tuanya (anak dari pewaris) meninggal terlebih dahulu. Dalam fikih klasik, cucu tersebut seringkali terhalang (mahjub) oleh adanya ahli waris ashabah yang lebih kuat, seperti kakek (ayah dari pewaris) atau paman, sehingga berpotensi mengalami ketidakadilan (Ibrahim, 2020).

Dinamika sosial masyarakat modern seringkali memunculkan problematika yang tidak secara tekstual diatur dalam nash. Salah satu isu kontemporer yang krusial adalah kedudukan cucu yang orang tuanya (anak dari pewaris) meninggal terlebih dahulu. Dalam fikih klasik, cucu tersebut seringkali terhalang (mahjub) oleh adanya ahli waris ashabah yang lebih kuat, seperti kakek (ayah dari pewaris) atau paman, sehingga berpotensi mengalami ketidakadilan (Ibrahim, 2020). Penelitian sebelumnya juga menggarisbawahi peran sentral ibu dalam keluarga, yang seringkali menjadi pihak yang paling memahami dampak ketidakadilan distribusi waris terhadap keutuhan keluarga (Uyuni, Wahidah, Sam, Wildan, & Zaky, 2021).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebagai produk ijtihad kolektif ulama dan cendekiawan Muslim Nusantara, mengakomodasi masalah ini melalui konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185. Keberhasilan sosialisasi aturan semacam ini juga tidak lepas dari peran organisasi dakwah dalam membangun pemahaman masyarakat, sebagaimana studi tentang organisasi dakwah di ibu kota (Hamid & Uyuni, 2023). Ketentuan ini menimbulkan diskusi menarik dari perspektif ilmu hadits dan fikih: sejauh mana ketentuan positif ini dapat dikontekstualisasikan dengan kaidah-kaidah yang digali dari hadits Nabi?

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebagai produk ijtihad kolektif ulama dan cendekiawan Muslim Nusantara, mengakomodasi masalah ini melalui konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185. Ketentuan ini menimbulkan diskusi menarik dari perspektif ilmu hadits dan fikih: sejauh mana ketentuan positif ini dapat dikontekstualisasikan dengan kaidah-kaidah yang digali dari hadits Nabi? Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kontekstualisasi

hadits-hadits faraidh, khususnya hadits tentang ashabah, terhadap legitimasi konsep ahli waris pengganti dalam KHI.

B. METHODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data primer penelitian meliputi:

1. Hadits-hadits sahih tentang waris dari kitab *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Daud*, dan lainnya.
2. Ayat-ayat Al-Qur'an terkait faraidh (QS. An-Nisa': 11, 12, dan 176).
3. Teks Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih mu'tabarah (seperti *Subul as-Salam*, *Al-Mughni*), buku, dan artikel jurnal terkait faraidh dan hukum keluarga Islam. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan makna dan implikasi dari teks-teks hadits dan ketentuan hukum positif tersebut.

C. RESEARCH

1. Kaidah Ashabah dalam Hadits dan Fikih Klasik

Hadits Ibnu Abbas RA menjadi pijakan utama konsep ashabah: *الْحُقُوقُ الْفَرَائِضُ يَأْهِلُهَا، فَمَا يَقِنَ فَهُوَ لَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ* (Muttafaqun 'alaih).

Kaidah ini menegaskan sistem prioritas dalam waris: bagian tetap (fardh) didahulukan, dan sisa harta diberikan kepada ahli waris laki-laki terdekat dari jalur nasab. Dalam hierarki fikih klasik, anak laki-laki menempati urutan teratas sebagai ashabah bin nafs. Jika ia telah meninggal, posisinya tidak serta-merta digantikan oleh anaknya (cucu pewaris), karena bisa terhalang oleh keberadaan saudara laki-laki pewaris (paman dari si cucu) yang kedudukannya sebagai ashabah lebih kuat (Asy-Syarbini, [t.th.](#)).

2. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Pasal 185 KHI menyatakan: (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*. Ketentuan ini merupakan terobosan hukum. Misalnya, seorang meninggal (A) meninggalkan ayah (B) dan seorang cucu (C) dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dahulu (X). Dalam fikih klasik, hartanya seluruhnya menjadi bagian B sebagai ashabah. Dalam KHI, C menggantikan posisi ayahnya (X) sehingga berhak mendapatkan bagian yang seharusnya diterima X, yaitu sebagai ashabah bersama kakeknya (B).

3. Kontekstualisasi Hadits dan Analisis Maqashid Syariah

Meskipun secara tekstual tidak ada hadits yang menyebut "ahli waris pengganti", ketentuan dalam KHI dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan ijtihadi yang selaras dengan semangat (ruh) hadits dan maqashid syariah.

- a. **Mewujudkan Keadilan (Al-'Adl):** Tujuan utama faraidh adalah keadilan. Membatalkan cucu tidak mendapat bagian karena kematian dini orang tuanya dirasakan bertentangan dengan keadilan. Hadits *إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا* (HR. Abu Daud) mengisyaratkan pengakuan terhadap hak setiap pihak yang berhak. Ketidakadilan dalam waris tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga psikologis dan sosial, di mana ibu seringkali menjadi pihak yang menanggung beban ganda untuk melerai konflik antar ahli waris (Uyuni et al., 2021). Oleh karena itu, KHI dengan konsep penggantinya bertujuan memutus mata rantai konflik ini.
- b. **Reinterpretasi "Aula Rojulin Dzakar":** Frasa "laki-laki terdekat" dalam hadits dapat dipahami tidak hanya pada hubungan horizontal (paman), tetapi juga vertikal (cucu). Cucu adalah perpanjangan langsung dari anak laki-laki yang merupakan ashabah utama. Oleh karena itu, ia lebih "dekat" (aula) secara garis keturunan daripada paman.
- c. **Menjaga Harta Keluarga (Hifzh al-Mal):** Konsep pengganti mencegah harta beralih terlalu jauh dari inti keluarga (anak cucu) ke keluarga samping (saudara), yang sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifzh al-mal). Inovasi hukum seperti ini membutuhkan sosialisasi yang efektif. Di sinilah peran organisasi komunitas dan dakwah, seperti KODI yang diteliti oleh Hamid & Uyuni (2023), menjadi krusial dalam menjembatani pemahaman antara teks hukum yang kompleks dengan kebutuhan masyarakat awam, sehingga tercipta penerimaan sosial yang lebih baik.

4. Kaidah Ashabah dalam Hadits dan Fikih Klasik: Analisis Genealogis dan Teologis

Hadits Ibnu Abbas RA yang menjadi pijakan utama konsep *ashabah* - أَجِحُّوا الْعَرَائِضَ - (Muttafaqun 'alaih) - tidak hanya mengandung makna hukum, tetapi juga nilai filosofis yang dalam tentang struktur keluarga dalam Islam. Kaidah ini menegaskan sistem prioritas dalam waris: bagian tetap (*fardh*) didahulukan, dan sisa harta diberikan kepada ahli waris laki-laki terdekat dari jalur nasab.

- a. **Elaborasi Teoritis tentang Konsep Ashabah:**

Dalam hierarki fikih klasik, anak laki-laki menempati urutan teratas sebagai *ashabah bin nafs*. Konsep *ashabah* ini dibangun di atas tiga pilar utama: (1) *asabiyyah* (ikatan kekerabatan), (2) tanggung jawab ekonomi, dan (3)

kelanjutan garis keturunan. Imam Asy-Syarbini ([t.th.](#)) dalam *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan bahwa *ashabah* merupakan mekanisme untuk memastikan harta tetap dalam lingkaran keluarga inti dan tidak tercerai-berik.

b. Analisis Komparatif Mazhab:

Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai hierarki *ashabah* menunjukkan kompleksitas masalah ini. Mazhab Hanafi, misalnya, memberikan penekanan lebih pada jalur vertikal (anak laki-laki dan keturunannya), sementara Mazhab Maliki lebih memperkuat jalur horizontal (saudara kandung dan sepupu). Perbedaan ini muncul dari interpretasi yang variatif terhadap frasa "أُولَئِنَّ رَجُلٌ ذَكَرٌ" dalam hadits tersebut. Penerapan kaidah ini dalam sejarah fikih klasik dapat dilihat pada kasus dimana seorang meninggal hanya meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah wafat lebih dulu, dan seorang paman (saudara laki-laki pewaris). Menurut mayoritas ulama klasik, dalam kondisi demikian, harta waris seluruhnya jatuh kepada paman sebagai *ashabah*, sementara cucu laki-laki tidak mendapatkan bagian apapun karena terhalang (*mahjub*) oleh adanya paman. Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa paman memiliki derajat *ashabah* yang lebih kuat dalam struktur kekerabatan horizontal.

5. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam KHI: Terobosan Hukum yang Berkeadilan

Pasal 185 KHI menyatakan: "(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173." Ketentuan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dan merepresentasikan *ijtihad* khas Indonesia.

a. Analisis Filosofis KHI:

Konsep ahli waris pengganti dalam KHI tidak dapat dipahami secara terpisah dari nilai-nilai kultural Indonesia yang mengutamakan keadilan substantif daripada formalisme hukum. Dalam masyarakat Indonesia, hubungan kakek-cucu dianggap sebagai hubungan yang sangat erat dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Oleh karena itu, menafikan hak waris cucu hanya karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Misalnya, seorang meninggal (A) meninggalkan ayah (B) dan seorang cucu (C) dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dahulu (X). Dalam fikih klasik, hartanya seluruhnya menjadi bagian B sebagai *ashabah*. Dalam KHI, C menggantikan posisi ayahnya (X) sehingga berhak mendapatkan bagian yang seharusnya diterima X, yaitu sebagai *ashabah* bersama kakeknya (B).

b. Implikasi Yuridis:

Mekanisme penggantian ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.

Pertama, ia menggeser hierarki *ashabah* tradisional dengan memasukkan

unsur representasi. Kedua, konsep ini menciptakan sistem waris yang lebih inklusif dengan memperhatikan aspek generasional. Ketiga, konsep ini mencegah terjadinya *dzawil arham* (ahli waris yang memiliki hubungan darah tetapi tidak termasuk dalam daftar ahli waris pasti) yang terlupakan.

6. Kontekstualisasi Hadits dan Analisis Maqashid Syariah: Dari Teks ke Konteks

Meskipun secara tekstual tidak ada hadits yang menyebut "ahli waris pengganti", ketentuan dalam KHI dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan *ijtihadi* yang selaras dengan semangat (*ruh*) hadits dan *maqashid syariah*.

a. Mewujudkan Keadilan (Al-'Adl): Analisis Sosiologis-Historis

Tujuan utama faraidh adalah keadilan. Memberikan cucu tidak mendapat bagian karena kematian dini orang tuanya dirasakan bertentangan dengan keadilan. Hadits ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا﴾ (HR. Abu Daud) mengisyaratkan pengakuan terhadap hak setiap pihak yang berhak.

Dampak Psiko-Sosial: Ketidakadilan dalam waris tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga psikologis dan sosial, di mana ibu seringkali menjadi pihak yang menanggung beban ganda untuk melerai konflik antar ahli waris (Uyuni et al., 2021). Penelitian Uyuni et al. (2021) menunjukkan bahwa dalam 75% kasus sengketa waris, ibu menjadi penengah yang justru menanggung tekanan emosional terberat.

Transformasi Konsep Keadilan: Konsep keadilan dalam KHI mengalami transformasi dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Keadilan tidak lagi sekadar membagi sesuai formula matematis, tetapi memastikan bahwa distribusi harta benar-benar mencerminkan semangat perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan.

b. Reinterpretasi "Aula Rojulin Dzakar": Dekonstruksi Makna "Kedekatan"

Frasi "laki-laki terdekat" dalam hadits dapat dipahami tidak hanya pada hubungan horizontal (paman), tetapi juga vertikal (cucu). Cucu adalah perpanjangan langsung dari anak laki-laki yang merupakan *ashabah* utama.

Analisis Linguistik: Kata "أَوْلَى" dalam bahasa Arab mengandung makna "lebih berhak" dan "lebih dekat". Dalam konteks masyarakat modern, kedekatan genealogis vertikal (cucu) dapat dianggap lebih bermakna daripada kedekatan horizontal (paman), karena cucu merupakan kelanjutan langsung dari garis keturunan pewaris.

Reinterpretasi Kontekstual: KHI melakukan reinterpretasi dengan memaknai "kedekatan" tidak hanya secara biologis, tetapi juga secara fungsional. Cucu yang ditinggal mati orang tuanya memiliki kedekatan fungsional dengan kakeknya, karena mereka yang akan melanjutkan estafet generasi keluarga.

- c. **Menjaga Harta Keluarga (Hifzh al-Mal):** Perspektif Sosiologis-Ekonomis Konsep pengganti mencegah harta beralih terlalu jauh dari inti keluarga (anak cucu) ke keluarga samping (saudara), yang sejalan dengan tujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*).

Dimensi Ekonomi Keluarga: Dalam perspektif ekonomi keluarga, harta warisan berfungsi sebagai modal antar-generasi. Dengan memastikan harta tetap pada garis keturunan langsung, KHI sebenarnya mengukuhkan fungsi ekonomi warisan sebagai instrumen pemeliharaan kekayaan keluarga.

Peran Sosialisasi: Inovasi hukum seperti ini membutuhkan sosialisasi yang efektif. Di sinilah peran organisasi komunitas dan dakwah, seperti KODI yang diteliti oleh Hamid & Uyuni (2023), menjadi krusial dalam menjembatani pemahaman antara teks hukum yang kompleks dengan kebutuhan masyarakat awam, sehingga tercipta penerimaan sosial yang lebih baik.

7. Analisis Komparatif dengan Hukum Waris di Negara Muslim Lainnya

Beberapa negara Muslim telah mengadopsi konsep serupa dengan nama yang berbeda-beda. Mesir, melalui UU No. 77 Tahun 1943, mengenal konsep *al-washiyyah al-wajibah* (wasiat wajib) yang memberikan hak kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu. Berbeda dengan KHI yang memasukkan cucu sebagai ahli waris pengganti, sistem Mesir memberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajib.

Perbandingan Filosofis: Sistem wasiat wajib di Mesir masih mempertahankan struktur *ashabah* tradisional, sementara KHI melakukan rekonstruksi terhadap sistem *ashabah* itu sendiri. Pendekatan KHI lebih radikal karena mengubah fundamental sistem waris, sementara pendekatan Mesir lebih konservatif dengan mempertahankan sistem lama sambil memberikan kompensasi melalui wasiat wajib.

8. Respons Ulama Kontemporer terhadap Konsep Ahli Waris Pengganti

Respons ulama kontemporer terhadap konsep ini terbagi dalam tiga kelompok utama: (1) kelompok yang menerima sepenuhnya sebagai *ijtihad* yang sesuai dengan *maqashid syariah*; (2) kelompok yang menerima dengan syarat-syarat tertentu; dan (3) kelompok yang menolak dengan alasan bertentangan dengan nash yang jelas.

Kelompok yang menerima berargumen bahwa perubahan struktur keluarga dalam masyarakat modern membutuhkan penyesuaian hukum. Sementara kelompok yang menolak berpegang pada kaidah *al-ashl fi an-nushush al-la tataharrak* (prinsip dasar dalam nash adalah tidak berubah).

9. Implementasi dalam Yurisprudensi Pengadilan Agama

Studi terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa konsep ahli waris pengganti telah diterapkan dalam berbagai variasi kasus. Putusan

Mahkamah Agung RI No. 16K/AG/2010 menjadi yurisprudensi penting yang mengukuhkan konsep ini. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kedudukan ahli waris pengganti adalah sama dengan kedudukan orang yang digantikannya, baik dalam hal bagian maupun sifatnya.

10. Dampak Sosial terhadap Struktur Keluarga Indonesia

Penerapan konsep ahli waris pengganti telah mengubah dinamika hubungan keluarga di Indonesia. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa konsep ini: (1) memperkuat ikatan antara kakek/nenek dengan cucu; (2) mengurangi potensi konflik waris; (3) menciptakan kepastian hukum bagi generasi penerus.

Dengan demikian, KHI tidak menyimpang dari hadits, tetapi justru melakukan kontekstualisasi yang relevan dengan kondisi sosial untuk mencapai tujuan tertinggi syariat (*maqashid syariah*).

D. CONCLUSION

Konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI merupakan hasil ijtihad kontemporer yang brilian untuk menjawab problem ketidakadilan dalam sistem waris yang mungkin timbul dari pembacaan yang sangat tekstual terhadap kaidah ashabah dalam hadits. Temuan Uyuni et al. (2021) memperkuat bahwa langkah ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap peran ibu dan keutuhan keluarga inti. Ketentuan ini merupakan bentuk kontekstualisasi yang sah dan kuat secara filosofis karena berlandaskan pada prinsip al-'adl (keadilan) dan hifzh al-mal (menjaga harta) yang menjadi maqashid syariah dari hukum waris Islam.

Implikasi dari penelitian ini Adalah Secara Teoritis: Memperkaya khazanah keilmuan fikih Indonesia dengan memberikan kerangka maqashid syariah dalam memahami dan mengembangkan hukum waris. Dan Secara Praktis: Memperkuat legitimasi KHI di hadapan masyarakat dan para praktisi hukum, serta dapat dijadikan rujukan bagi pengadilan agama dalam memutus perkara waris yang melibatkan ahli waris pengganti. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Pasal 185 KHI di Pengadilan Agama dan respon masyarakat terhadap ketentuan ini untuk melihat efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif.

E. REFERENCES

- Al-'Adl, M. K. (2019). *Maqashid Al-Faraidh: Dirâsah Tahlîliyyah fî Dhau'i Al-Maqâshid Al-Syar'iyyah*. Dâr Al-Nafâis.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Dâr Tawq al-Najâh.
- Asy-Syarbini, M. A. ([t.th](#)). *Mughni al-Muhtâj*. Dâr al-Fikr.
- Hamid, A., & Uyuni, B. (2023). Human Needs for Dakwah (The Existence of KODI as the Capital's Da'wah Organization). *TSAQAFAH*, 19(1), 1-26.
- Ibrahim, A. R. (2020). *Problematica Al-Hujb wa Al-Hirmân fî 'Ilm al-Farâidh*. Jurnal Al-Ijtihad, 15(2), 45-67.

- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). Community development: The Medina community as the ideal prototype of community development. *SPEKTRA*, 2(1), 10-31.
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). Application of Islamic inheritance law among Muslim society. *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*, 5(1), 19-32.
- Uyuni, B., Wahidah, N., Sam, N., Wildan, M., & Zaky, M. (2021). The Role of the Mother in the Distribution of Inheritance. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 121-136.